



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melindungi kepentingan umum, menjamin akurasi pengukuran, perlu dilakukan tera/tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
 - b. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pembagian urusan pemerintahan di bidang Perdagangan pada sub bidang standarisasi dan perlindungan konsumen, pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sehingga pemerintah Kabupaten Rembang perlu melakukan pengaturan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b serta untuk menciptakan kepastian hukum, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3281);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Ukuran, Timbangan, Takaran dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989 Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor : 8 Tahun 1989 Seri D Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 128);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi metrologi legal.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Tempat Usaha adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan perdagangan, industri, produksi, usaha jasa, penyimpanan-penyimpanan dokumen yang berkenaan dengan perusahaan juga kegiatan-kegiatan penyimpanan atau pameran barang-barang termasuk rumah tempat tinggal yang sebagian dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan tersebut.
7. Alat ukur, alat takar, alat timbang, dan perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat yang digunakan untuk mengukur, menakar atau menimbang.
8. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
9. Alat Takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas penakaran.
10. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.

11. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
12. Alat Penunjuk adalah bagian dari alat ukur, yang menunjukkan hasil pengukuran.
13. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda Tera sah atau Tera Batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda Tera sah atau tanda Tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang belum dipakai, sesuai persyaratan dan/atau ketentuan yang berlaku.
14. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai secara berkala dengan tanda Tera Sah atau tanda Tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda Tera Sah atau tanda Tera Batal yang berlaku, dilakukan oleh Pegawai yang berhak/Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang telah di Tera.
15. Wajib Tera/Tera Ulang adalah suatu keharusan bagi alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk di Tera/Tera Ulang.
16. Tanda Tera adalah tanda yang dipasang pada UTTP atau surat keterangan tertulis yang menyatakan sah atau tidaknya UTTP digunakan setelah dilakukan pemeriksaan.
17. Tanda Sah adalah tanda yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis terhadap UTTP yang memenuhi syarat teknis pada saat di tera atau tera ulang.
18. Tanda Batal adalah tanda yang dibubuhkan UTTP atau pada surat keterangan tertulis terhadap UTTP yang tidak memenuhi syarat teknis pada saat ditera atau tera ulang.
19. Tanda Jaminan adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari UTTP yang sudah disahkan pada waktu diTera/Tera Ulang, untuk mencegah penukaran atau perubahan.
20. Tanda Daerah adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP yang disahkan pada waktu ditera untuk mengetahui tempat dimana tera dilakukan.
21. Tanda Pegawai Yang Berhak yang selanjutnya disebut Tanda Pegawai Berhak adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP yang disahkan pada waktu ditera/tera ulang untuk mengetahui pegawai berhak yang melakukan tera/tera ulang.
22. Penguji adalah pegawai yang berhak melakukan pengujian pada Balai Pengelolaan Laboratorium Kemetrolgian yang ditunjuk/ditugaskan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
23. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas teknis yang membidangi kemetrolgian yang mempunyai keahlian khusus dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan penyelenggaraan Tera,

Tera Ulang Alat-alat, Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, Kalibrasi Alat Ukur Serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus.

24. Pegawai yang berhak yang selanjutnya disebut pegawai berhak adalah penera yang diberi hak dan wewenang melakukan tera dan tera ulang UTTP oleh menteri.
25. Pengawas Kemetrolagian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan metrologi legal.
26. Alat ukur Metrologi Teknis adalah selain Alat Ukur Metrologi Legal.
27. Menjustir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat-alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan Tera atau Tera Ulang.
28. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
29. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
30. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
31. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyeteran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi terutang atau seharusnya tidak terutang.
34. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau Sanksi Administratif berupa bunga dan/atau denda.
35. Kedaluwarsa adalah gugur karena lewat waktu.
36. Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Rembang.
37. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

38. Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
39. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
40. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan pelayanan dalam bidang metrologi legal;
- b. mewujudkan kepatuhan dalam bidang metrologi legal;
- c. meningkatkan pendapatan daerah dari sektor retribusi Tera/Tera Ulang.

Pasal 3

Ruang Lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah :

- a. penyelenggaraan pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP;
- b. penyelenggaraan pengawasan Tera/Tera Ulang UTTP;
- c. retribusi Pelayan Tera/Tera Ulang UTTP.

BAB III

PELAYANAN TERA/TERAULANG UTTP

Bagian Kesatu Jenis UTTP

Pasal 4

Pelayanan tera/tera ulang dilakukan terhadap UTTP :

- a. alat ukur panjang;
- b. alat ukur permukaan cairan;
- c. takaran, meliputi: takaran kering dan takaran basah;
- d. tangki ukur;
- e. tangki ukur gerak;
- f. alat ukur dari gelas;
- g. bejana ukur;
- h. meter taksi;
- i. termometer;
- j. alat ukur cairan minyak;
- k. alat ukur gas;
- l. meter air;

- m. meter cairan minum selain air;
- n. meter arus massa;
- o. alat ukur pengisi (*filling machine*);
- p. meter listrik/meter kWh;
- q. meter energi listrik lainnya;
- r. *stopwatch*;
- s. meter parkir;
- t. timbangan;
- u. anak timbangan;
- v. pencap kartu (*printer/recorder*); dan
- w. meter kadar air.

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah melakukan pelayanan pengujian untuk pertama kalinya UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan pengujian UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah melakukan pelayanan tera/tera ulang UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 baik yang secara langsung maupun tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan guna :
 - a. kepentingan umum;
 - b. usaha;
 - c. menyerahkan atau menerima barang;
 - d. menentukan upah atau pungutan;
 - e. menentukan produk akhir dari perusahaan; atau
 - f. melaksanakan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UTTP yang khusus diperuntukan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan tera/tera ulang UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Jenis Tanda Tera

Pasal 7

- (1) Jenis tanda Tera terdiri dari :
 - a. tanda sah;
 - b. tanda batal;
 - c. tanda jaminan;
 - d. tanda daerah;
 - e. tanda pegawai yang berhak.
- (2) Tanda tera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP setelah dilakukan pengujian.
- (3) Tanda sah dan tanda batal yang tidak mungkin dibubuhkan pada UTTP diberikan surat keterangan tertulis sebagai penggantinya.

- (4) Ketentuan mengenai ukuran, bentuk, jangka waktu berlakunya, tempat pembubuhan dan cara membubuhkan tanda Tera sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tempat Pelayanan Tera/Tera Ulang

Pasal 8

Pelayanan Tera/Tera Ulang dapat dilakukan di kantor Perangkat Daerah dan/atau di luar kantor Perangkat Daerah yang bersifat pelayanan keliling atau tempat UTTP berada.

Bagian Keempat
Masa Berlaku Tera/Tera Ulang

Pasal 9

- (1) Tera/tera ulang berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebelum jangka waktu berakhir atau atas permintaan sendiri.

Bagian Kelima
Pelaksana Tera/Tera Ulang

Pasal 10

- (1) Pelayanan tera/tera ulang UTTP dilakukan oleh Pegawai yang berhak.
- (2) Pegawai yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. mengesahkan UTTP yang memenuhi persyaratan saat pemeriksaan dan pengujian;
 - b. membatalkan UTTP yang tidak memenuhi persyaratan saat pemeriksaan dan pengujian;
 - c. merusak UTTP yang telah diuji pada saat kegiatan tera atau tera ulang berdasarkan hasil pengujian yang menyatakan UTTP tidak memenuhi syarat teknis serta tidak dapat diperbaiki lagi; dan
 - d. membubuhkan/memasang tanda Pegawai yang berhak.
- (3) Dalam melaksanakan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pegawai yang berhak mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. memberi penjelasan, informasi, atau keterangan pelayanan tera/tera ulang UTTP kepada wajib tera atau wajib tera ulang;
 - b. menolak melakukan tera/tera ulang terhadap UTTP yang tidak memenuhi ketentuan;
 - c. menera atau menera ulang UTTP yang memenuhi ketentuan dan diajukan oleh wajib tera atau wajib tera ulang;
 - d. menjelaskan kepada wajib tera atau wajib tera ulang tentang pembatalan atau perusakan UTTP yang tidak memenuhi syarat teknis;
 - e. melaksanakan kegiatan teknis pemeriksaan dan pengujian UTTP berdasarkan syarat teknis;
 - f. menggunakan formulir cerapan sesuai peruntukannya atau catatan teknis pada setiap kegiatan pengujian UTTP yang ditera atau ditera ulang

- dan menyampaikan pada pimpinan sidang, regu, atau unit setempat;
dan
- g. membuat berita acara hasil pemeriksaan dan pengujian UTTP yang ditera atau ditera ulang.

BAB IV

BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS (BDKT)

Pasal 11

- (1) Semua barang dalam keadaan terbungkus yang diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan wajib diberitahukan atau dinyatakan secara tertulis pada bungkus atau pada labelnya dengan singkat, benar dan jelas mengenai :
 - a. nama barang dalam bungkusannya itu;
 - b. ukuran, isi, berat bersih barang dalam bungkusannya itu dengan satuan atau lambang satuan; dan
 - c. jumlah barang dalam bungkusannya itu dalam hal barang dijual dengan hitungan.
- (2) Tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan angka arab atau huruf latin disamping huruf lainnya dan mudah dibaca.
- (3) Bungkus atau label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan nama dan tempat perusahaan yang membungkusnya.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah melakukan pelayanan pengujian terhadap Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENGAWASAN METROLOGI LEGAL

Pasal 13

- (1) Pengawasan Metrologi Legal dilaksanakan terhadap UTTP, BDKT dan Satuan Ukuran.
- (2) UTTP, BDKT dan Satuan Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. UTTP produksi dalam negeri dan UTTP asal impor;
 - b. BDKT produksi dalam negeri dan BDKT asal impor; dan
 - c. Satuan Ukuran, berupa penulisan satuan dan lambang satuan SI atau penulisan satuan dan lambang satuan lain yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pengawasan UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dilakukan untuk memastikan :
 - a. penggunaan UTTP sesuai dengan ketentuan;

- b. kebenaran hasil pengukuran, penakaran dan penimbangan; dan
 - c. adanya tanda tera atau surat keterangan tertulis pengganti tanda sah dan tanda batal.
- (2) Pengawasan BDKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kesesuaian pelabelan dan kebenaran kuantitas.
 - (3) Pengawasan Satuan Ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dilakukan untuk memastikan penggunaan, penulisan satuan dan awal kata serta lambang satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pengawasan Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah menugaskan kepada Pengawas Kemetrolgian.
- (3) Dalam melaksanakan Pengawasan Metrologi Legal, Pengawas Kemetrolgian dapat dibantu oleh Pengamat Tera.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Pengawas Kemetrolgian dapat melakukan pengamanan terhadap barang dan/atau lokasi atau tempat barang yang dianggap sebagai bukti awal yang diduga terjadi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyegelan atau pemberian Label "Barang dalam Pengamanan".
- (3) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuatkan berita acara.

Pasal 17

- (1) Pengawas Kemetrolgian membuat berita acara hasil pengawasan dan laporan hasil pengawasan UTTP, BDKT atau Satuan Ukuran.
- (2) Pengawas Kemetrolgian menyampaikan laporan hasil pengawasan UTTP, BDKT atau Satuan Ukuran dengan melampirkan berita acara hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Atasan Pengawas Kemetrolgian.
- (3) Atasan Pengawas Kemetrolgian melakukan evaluasi laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan Metrologi Legal diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Bagian Kesatu Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 19

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang terdiri dari :

- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Tera/Tera Ulang dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Pasal 22

Retribusi Tera/Tera Ulang digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

Bagian Kedua Perhitungan dan Tarif Retribusi

Pasal 23

Tingkat penggunaan jasa Tera, Tera Ulang UTTP diukur berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas serta peralatan pengujian yang digunakan.

Pasal 24

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi didasarkan pada biaya operasional, biaya perawatan dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan kepastian hukum.

Pasal 25

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan berdasarkan pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 26

- (1) Besaran tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan kembali tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian daerah.
- (4) Besaran tarif retribusi hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang besaran tarif retribusi hasil peninjauan kembali.

Bagian Ketiga Masa Retribusi

Pasal 27

Masa retribusi meliputi :

- a. masa retribusi Tera/Tera Ulang atas UTTP berdasarkan masa berlaku tanda tera sah;
- b. masa berlaku retribusi kalibrasi atas UTTP, sesuai jangka waktu masa kalibrasi yang ditetapkan dalam Surat Keterangan Hasil Pengujian Kalibrasi dengan berpedoman pada penggunaan dan kelayakan alat.

Pasal 28

Masa retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, tidak berlaku apabila UTTP mengalami perubahan fisik dan nonfisik sehingga mengalami perubahan sifat ukurnya.

Bagian Keempat Wilayah dan Tata Cara Pemungutan

Pasal 29

Wilayah pemungutan retribusi di tempat pelayanan Tera/Tera Ulang diberikan.

Pasal 30

- (1) Pemungutan Retribusi dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi karcis, kupon atau kwitansi.
- (3) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (4) Pembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi dilakukan secara tunai, dengan menggunakan SSRD.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran,
serta Penagihan Retribusi

Pasal 31

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai atau kontan.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SSRD.
- (3) Dalam hal pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.

Pasal 32

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 1 (satu) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 33

Tata cara pembayaran dan penyetoran, serta penagihan retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pemanfaatan

Pasal 34

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan Tera/Tera Ulang.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan untuk:
 - a. penggantian biaya jasa atas pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - b. penerbitan dokumen retribusi;
 - c. pengawasan di lapangan;
 - d. penegakan hukum; dan
 - e. penatausahaan.

Bagian Ketujuh
Keberatan

Pasal 35

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 36

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlewati dan Bupati tidak memberi keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Pasal 37

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan, paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD/LB.

Bagian Kedelapan
Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 38

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan.
- (4) SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan Kedaluwarsa

Pasal 39

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi Kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 40

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah Kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah Kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh Pembukuan Dan Pemeriksaan

Pasal 41

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang retribusi daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa berkewajiban :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas Insentif Pemungutan Retribusi

Pasal 42

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 43

- (1) Masyarakat dapat berperan dengan menyampaikan informasi dan/atau pengaduan kepada Perangkat Daerah/Instansi terkait terhadap penggunaan UTP.

- (2) Tata cara penyampaian informasi dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Jenis Sanksi Administratif

Pasal 44

- (1) Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar.
- (2) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Kedua Kewenangan Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 45

- (1) Bupati berwenang mengenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap setiap subyek retribusi.

Pasal 46

- (1) Bupati dalam mengenakan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dapat mendelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pengenaan sanksi administratif kepada Pejabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 47

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 27 Okt 2018

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 24 Okt 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,



SUBAKTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2018 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA
TENGAH : (11/2018)

LAMPIRAN :
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
 NOMOR 11 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI
 PELAYANAN TERA/TERA ULANG

BESARAN TARIF PELAYANAN TERA/TERA ULANG

A. UTPP

NO.	JENIS	SATUAN	TARIF RETRIBUSI				KETERANGAN
			TERA		TERA ULANG		
			KANTOR	TEMPAT PAKAI	KANTOR	TEMPAT PAKAI	
1.	UKURAN PANJANG (Meter dengan pegangan, meter kayu, meter meja dari logam, tongkat duga, meter saku baja, ban ukur, <i>depth tape</i>)						
	a. Kapasitas s/d 1 meter	buah	Rp 3.000	Rp 13.000	Rp 4.000	Rp 14.000	
	b. Kapasitas lebih dari 1 s/d 2 meter	buah	Rp 15.000	Rp 25.000	Rp 20.000	Rp 25.000	
	c. Kapasitas lebih dari 2 s/d 10 meter	buah	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 25.000	Rp 30.000	
	d. Kapasitas lebih dari 10 s/d 20 meter	buah	Rp 30.000	Rp 40.000	Rp 30.000	Rp 35.000	
	e. Kapasitas lebih dari 20 s/d 30 meter	buah	Rp 35.000	Rp 45.000	Rp 35.000	Rp 40.000	
	f. Kapasitas lebih dari 30 s/d 40 meter	Buah	Rp 40.000	Rp 50.000	Rp 40.000	Rp 45.000	

NO.	JENIS	SATUAN	TARIF RETRIBUSI				KETERANGAN	
			TERA		TERA ULANG			
			KANTOR	TEMPAT PAKAI	KANTOR	TEMPAT PAKAI		
2.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (<i>LEVEL GAUGE</i>)	buah	Rp 150.000	Rp 400.000	Rp 150.000	Rp 400.000		
			a. Mekanik	Rp 150.000	Rp 400.000	Rp 150.000		Rp 400.000
			b. Elektronik	Rp 200.000	Rp 500.000	Rp 200.000		Rp 500.000
3.	TAKARAN (BASAH/KERING)	buah	Rp 500	Rp 10.000	Rp 500	Rp 10.000		
			a. Kapasitas s/d 2 liter	Rp 500	Rp 10.000	Rp 500		Rp 10.000
			b. Kapasitas lebih dari 2 liter s/d 25 liter	Rp 1000	Rp 12.500	Rp 1000		Rp 12.500
		buah	Rp 20000	Rp 16.000	Rp 20000	Rp 16.000		
4.	TANGKI UKUR	buah	-				Rp 225.000	
			a. Bentuk Silinder Tegak 1) Kapasitas s/d 500 Kilo liter	Rp -	Rp 200.000	Rp -		Rp 225.000

NO.	JENIS	SATUAN	TARIF RETRIBUSI				KETERANGAN
			TERA		TERA ULANG		
			KANTOR	TEMPAT PAKAI	KANTOR	TEMPAT PAKAI	
	2) Kapasitas lebih dari 500 kilo liter s/d 1000 kilo liter	buah	Rp -	Rp 300.000	Rp -	Rp 375.000	
	3) Kapasitas lebih dari 1000 kilo liter s/d 2000 kilo liter	buah	Rp -	Rp 450.000	Rp -	Rp 575.000	
	4) Kapasitas lebih dari 2000 kilo liter s/d 5000 kilo liter	buah	Rp -	Rp 600.000	Rp -	Rp 675.000	
	5) Kapasitas lebih dari 5000 kilo liter s/d 10000 kilo liter	buah	Rp -	Rp 750.000	Rp -	Rp 825.000	
	6) Kapasitas lebih dari 10.000 kilo liter s/d 50.000 kilo liter	buah	Rp -	Rp 1.500.000	Rp -	Rp 1.500.000	
	7) Kapasitas lebih dari 50.000 kilo liter s/d 100.000 kilo liter	buah	Rp -	Rp 3.000.000	Rp -	Rp 3.000.000	
	8) Kapasitas lebih dari 100.000 kilo liter	buah	Rp -	Rp 5.000.000	Rp -	Rp 5.000.000	
	b. Bentuk Bola dan Sferoidal						
	1) Kapasitas s/d 500 Kilo liter	buah	Rp -	Rp 500.000	Rp -	Rp 500.000	
	2) Kapasitas lebih dari 500 kilo liter s/d 1000 kilo liter	buah	Rp -	Rp 750.000	Rp -	Rp 750.000	
	3) Kapasitas lebih dari 1000 kilo liter s/d 2000	buah	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	

NO.	JENIS	SATUAN	TARIF RETRIBUSI				KETERANGAN
			TERA		TERA ULANG		
			KANTOR	TEMPAT PAKAI	KANTOR	TEMPAT PAKAI	
	kilo liter		-	2.000.000	-	2.000.000	
	4) Kapasitas lebih dari 2000 kilo liter s/d 5000 kilo liter	buah	Rp -	Rp 3.500.000	Rp -	Rp 3.500.000	
	5) Kapasitas lebih dari 5000 kilo liter	buah	Rp -	Rp 6.500.000	Rp -	Rp 6.500.000	
	c. Bentuk Silinder Datar						
	1) Kapasitas s/d 10 Kilo liter	buah	Rp -	Rp 325.000	Rp -	Rp 325.000	Tangki ukur silinder datar yang mempunyai dua komponen atau lebih, setiap kompartemen dihitung sebagai 1 alat ukur
	2) Kapasitas lebih dari 10 kilo liter s/d 15 kilo liter	buah	Rp -	Rp 400.000	Rp -	Rp 400.000	
	3) Kapasitas lebih dari 15 kilo liter s/d 20 kilo liter	buah	Rp -	Rp 500.000	Rp -	Rp 500.000	
	4) Kapasitas lebih dari 20 kilo liter s/d 25 kilo liter	buah	Rp -	Rp 600.000	Rp -	Rp 600.000	
	5) Kapasitas lebih dari 25 kilo liter s/d 30 kilo liter	buah	Rp -	Rp 700.000	Rp -	Rp 700.000	
	6) Kapasitas lebih dari 30 kilo liter s/d 40 kilo liter	buah	Rp -	Rp 800.000	Rp -	Rp 800.000	
	7) Kapasitas lebih dari 40 kilo liter	buah	Rp -	Rp 1.100.000	Rp -	Rp 1.100.000	

NO.	JENIS	SATUAN	TARIF RETRIBUSI				KETERANGAN	
			TERA		TERA ULANG			
			KANTOR	TEMPAT PAKAI	KANTOR	TEMPAT PAKAI		
5.	TANGKI UKUR GERAK a. Tangki ukur mobil	buah	Rp	Rp	Rp	Rp	Tangki ukur gerak yang mempunyai dua komponen atau lebih, setiap kompartemen dihitung sebagai 1 alat ukur	
			1) Kapasitas s/d 5 Kilo liter	110.000	120.000	110.000		120.000
			2) Kapasitas lebih dari 5 kilo liter s/d 10 kilo liter	Rp 170.000	Rp 180.000	Rp 170.000		Rp 180.000
			3) Kapasitas lebih dari 10 kilo liter s/d 15 kilo liter	Rp 250.000	Rp 260.000	Rp 250.000		Rp 260.000
			4) Kapasitas lebih dari 15 kilo liter	Rp 300.000	Rp 310.000	Rp 300.000		Rp 310.000
	b. Tangki ukur wagon	buah	Rp	Rp	Rp	Rp		
			1) Kapasitas s/d 5 Kilo liter	-	120.000	-	120.000	
			2) Kapasitas lebih dari 5 kilo liter s/d 10 kilo liter	Rp -	Rp 180.000	Rp -	Rp 180.000	
			3) Kapasitas lebih dari 10 kilo liter s/d 15 kilo liter	Rp -	Rp 260.000	Rp -	Rp 260.000	
			4) Kapasitas lebih dari 15 kilo liter	Rp -	Rp 310.000	Rp -	Rp 310.000	

NO.	JENIS	SATUAN	TARIF RETRIBUSI				KETERANGAN	
			TERA		TERA ULANG			
			KANTOR	TEMPAT PAKAI	KANTOR	TEMPAT PAKAI		
c.	Tangki Ukur Tongkang, Tangki ukur pindah, tangki ukur apung dan kapal	buah	Rp	Rp	Rp	Rp		
			1) Kapasitas s/d 50 Kilo liter	-	Rp 220.000	-	Rp 250.000	
			2) Kapasitas lebih dari 50 kilo liter s/d 75 kilo liter	Rp -	Rp 270.000	Rp -	Rp 300.000	
			3) Kapasitas lebih dari 75 kilo liter s/d 100 kilo liter	Rp -	Rp 310.000	Rp -	Rp 350.000	
			4) Kapasitas lebih dari 100 kilo liter s/d 250 kilo liter	Rp -	Rp 500.000	Rp -	Rp 550.000	
			5) Kapasitas lebih dari 250 kilo liter s/d 500 kilo liter	Rp -	Rp 675.000	Rp -	Rp 700.000	
			6) Kapasitas lebih dari 500 kilo liter s/d 1.000 kilo liter	Rp -	Rp 950.000	Rp -	Rp 975.000	
6.	ALAT UKUR DARI GELAS	buah	Rp -	Rp 2.250.000	Rp -	Rp 2.400.000		
			7) Kapasitas lebih dari 1000 kilo liter s/d 5.000 kilo liter					
	a. Labu ukur, pipet, mikropipet skala tunggal	buah	Rp 35.000	Rp -	Rp 35.000	Rp -		
			b. Gelas ukur, Buret, Pipet,	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	

NO.	JENIS	SATUAN	TARIF RETRIBUSI				KETERANGAN
			TERA		TERA ULANG		
			KANTOR	TEMPAT PAKAI	KANTOR	TEMPAT PAKAI	
	Mikropipet skala majemuk		40.000	-	40.000	-	
7.	BEJANA UKUR						
	a. Kapasitas s/d 50 liter	buah	Rp 100.000	Rp 150.000	Rp 100.000	Rp 150.000	
	b. Kapasitas lebih dari 50 liter s/d 200 liter	buah	Rp 125.000	Rp 250.000	Rp 125.000	Rp 250.000	
	c. Kapasitas lebih dari 200 liter s/d 500 liter	buah	Rp 150.000	Rp 300.000	Rp 150.000	Rp 300.000	
	d. Kapasitas lebih dari 500 liter s/d 1.000 liter	buah	Rp 200.000	Rp 400.000	Rp 200.000	Rp 400.000	
	e. Kapasitas lebih dari 1.000 liter s/d 2.000 liter	buah	Rp 300.000	Rp 500.000	Rp 300.000	Rp 500.000	
	f. Kapasitas lebih dari 2.000 liter s/d 5.000 liter	buah	Rp 450.000	Rp 750.000	Rp 450.000	Rp 750.000	
8.	METER TAKSI	buah	Rp 60.000	Rp 70.000	Rp 60.000	Rp 70.000	
9.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK (METER BAHAN BAKAR MINYAK)						
	a. Meter Induk						
	1) Kapasitas s/d 25 m ³ /h	buah	Rp -	Rp 175.000	Rp -	Rp 175.000	
	2) Kapasitas lebih dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	Rp -	Rp 575.000	Rp -	Rp 575.000	

NO.	JENIS	SATUAN	TARIF RETRIBUSI				KETERANGAN
			TERA		TERA ULANG		
			KANTOR	TEMPAT PAKAI	KANTOR	TEMPAT PAKAI	
	3) Kapasitas lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h	buah	Rp -	Rp 1.950.000	Rp -	Rp 1.950.000	
	4) Kapasitas lebih dari 500 m ³ /h	buah	Rp -	Rp 2.600.000	Rp -	Rp 2.600.000	
	b. Meter Kerja						
	1) Kapasitas s/d 25 m ³ /h	buah	Rp 100.000	Rp 125.000	Rp 100.000	Rp 125.000	
	2) Kapasitas lebih dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	Rp 350.000	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp 400.000	
	3) Kapasitas lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h	buah	Rp 1.250.000	Rp 1.350.000	Rp 1.250.000	Rp 1.350.000	
	4) Kapasitas lebih dari 500 m ³ /h	buah	Rp 1.750.000	Rp 1.850.000	Rp 1.750.000	Rp 1.850.000	
	c. Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak untuk setiap pesawat	buah	Rp -	Rp 150.000	Rp -	Rp 150.000	
10.	ALAT UKUR GAS						
	a. Meter Induk						
	1) Kapasitas s/d 100 m ³ /h	buah	Rp -	Rp 250.000	Rp -	Rp 250.000	
	2) Kapasitas lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h	buah	Rp -	Rp 450.000	Rp -	Rp 450.000	

NO.	JENIS	SATUAN	TARIF RETRIBUSI				KETERANGAN									
			TERA		TERA ULANG											
			KANTOR	TEMPAT PAKAI	KANTOR	TEMPAT PAKAI										
3)	Kapasitas lebih dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h	buah	Rp -	Rp 600.000	Rp -	Rp 600.000										
			4)	Kapasitas lebih dari 1000 m ³ /h sampai dengan 2000 m ³ /h	buah	Rp -		Rp 750.000	Rp -	Rp 750.000						
						5)		Kapasitas lebih dari 2000 m ³ /h	buah	Rp -	Rp 1.000.000	Rp -	Rp 1.000.000			
										b.	Meter Kerja	buah	Rp -	Rp 150.000	Rp -	Rp 150.000
													1)	Kapasitas s/d 100 m ³ /h	buah	Rp -
2)	Kapasitas lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h	buah	Rp -	Rp 350.000	Rp -	Rp 350.000										
			3)	Kapasitas lebih dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h	buah	Rp -		Rp 450.000	Rp -	Rp 450.000						
						4)		Kapasitas lebih dari 1000 m ³ /h sampai dengan 2000 m ³ /h	buah	Rp -	Rp 750.000	Rp -	Rp 750.000			
										5)	Kapasitas lebih dari 2000 m ³ /h	buah	Rp -	Rp 300.000	Rp -	Rp 300.000
													c.	Meter gas office dan sejenisnya (merupakan suatu sistem/unit alat ukur)	buah	Rp -

NO.	JENIS	SATUAN	TARIF RETRIBUSI				KETERANGAN
			TERA		TERA ULANG		
			KANTOR	TEMPAT PAKAI	KANTOR	TEMPAT PAKAI	
	d. Perlengkapan meter gas office (jika diuji tersendiri) setiap alat perlengkapan	buah	Rp -	Rp 75.000	Rp -	Rp 75.000	
	e. Pompa ukur Bahan Bakar Gas dan Elpiji untuk setiap badan ukur	buah	Rp -	Rp 110.000	Rp -	Rp 110.000	
11.	METER AIR						
	a. Meter Induk						
	1) Kapasitas s/d 15 m ³ /h	buah	Rp 100.000	Rp 120.000	Rp 150.000	Rp 175.000	
	2) Kapasitas lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	Rp 150.000	Rp 170.000	Rp 250.000	Rp 275.000	
	3) Kapasitas lebih dari 100 m ³ /h	buah	Rp 200.000	Rp 220.000	Rp 300.000	Rp 325.000	
	b. Meter Kerja						
	1) Kapasitas s/d 10 m ³ /h	buah	Rp 2.500	Rp 4.000	Rp 5.000	Rp 7.500	
	2) Kapasitas lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	Rp 10.000	Rp 12.000	Rp 15.000	Rp 17.500	
	3) Kapasitas lebih dari 100 m ³ /h	buah	Rp 25.000	Rp 27.500	Rp 50.000	Rp 55.000	

NO.	JENIS	SATUAN	TARIF RETRIBUSI				KETERANGAN
			TERA		TERA ULANG		
			KANTOR	TEMPAT PAKAI	KANTOR	TEMPAT PAKAI	
12.	METER CAIRAN SELAIN AIR a. Meter Induk 1) Kapasitas s/d 15 m ³ /h 2) Kapasitas lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h 3) Kapasitas lebih dari 100 m ³ /h b. Meter Kerja 1) Kapasitas s/d 10 m ³ /h 2) Kapasitas lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h 3) Kapasitas lebih dari 100 m ³ /h	buah	Rp -	Rp 125.000	Rp -	Rp 175.000	
			Rp -	Rp 175.000	Rp -	Rp 275.000	
			Rp -	Rp 225.000	Rp -	Rp 325.000	
			Rp -	Rp 27.500	Rp -	Rp 27.500	
			Rp -	Rp 37.500	Rp -	Rp 37.500	
			Rp -	Rp 75.000	Rp -	Rp 75.000	
13.	ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC) TEKANAN/KOMPENSASI LAINNYA	buah	Rp -	Rp 100.000	Rp -	Rp 100.000	
14.	METER PROVER a. Kapasitas s/d 2.000 liter b. Kapasitas lebih dari 2.000 liter s/d 10.000 liter	buah	Rp -	Rp 300.000	Rp -	Rp 300.000	Meter Prover mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih. Setiap seksi dihitung sebagai 1 alat ukur
			Rp -	Rp 500.000	Rp -	Rp 500.000	

NO.	JENIS	SATUAN	TARIF RETRIBUSI				KETERANGAN				
			TERA		TERA ULANG						
			KANTOR	TEMPAT PAKAI	KANTOR	TEMPAT PAKAI					
15.	METER ARUS PROVER	buah	Rp -	Rp 150.000	Rp -	Rp 150.000					
			a. Kapasitas s/d 10 kg/min	Rp -	Rp 350.000	Rp -	Rp 350.000				
			b. Kapasitas lebih dari 10 kg/min s/d 100 kg/min	Rp -	Rp 950.000	Rp -	Rp 950.000				
			c. Kapasitas lebih dari 100 kg/min s/d 500 kg/min	Rp -	Rp 1.500.000	Rp -	Rp 1.500.000				
			d. Kapasitas lebih dari 500 kg/min s/d 1.000 kg/min	Rp -	Rp 2.250.000	Rp -	Rp 2.250.000				
16.	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE) UNTUK SETIAP JENIS MEDIA	buah	Rp -	Rp 90.000	Rp -	Rp 90.000					
			e. Kapasitas lebih dari 1000 kg/min	Rp -	Rp 2.250.000	Rp -	Rp 2.250.000				
			17.	METER LISTRIK (METER kWh)	buah	Rp -	Rp 70.000	Rp 60.000	Rp 70.000		
						a. Kelas 0,2 atau kurang	Rp 60.000	Rp 70.000	Rp 60.000	Rp 70.000	
						1) 3 (tiga) phasa	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 30.000	
2) 1 (satu) phasa	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 30.000							
b. Kelas 0,5 atau kelas 1	Rp 7.500	Rp 8.500	Rp 7.500	Rp 8.500							
1) 3 (tiga) phasa	Rp 7.500	Rp 8.500	Rp 7.500	Rp 8.500							

NO.	JENIS	SATUAN	TARIF RETRIBUSI				KETERANGAN			
			TERA		TERA ULANG					
			KANTOR	TEMPAT PAKAI	KANTOR	TEMPAT PAKAI				
18.	PEMBATAS ARUS LISTRIK	buah	Rp 2.500	Rp 3.500	Rp 2.500	Rp 3.500				
			c. Kelas 2	2) 1 (satu) phasa	Rp 2.500	Rp 3.500	Rp 2.500	Rp 3.500		
				1) 3 (tiga) phasa	Rp 4.500	Rp 5.500	Rp 4.500	Rp 5.500		
				2) 1 (satu) phasa	Rp 1.500	Rp 2.500	Rp 1.500	Rp 2.500		
			19.	ANAK TIMBANGAN	buah	Rp 2.000	Rp 3.000	Rp 2.000	Rp 3.000	
						a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas m2 dan m3)	1) sampai dengan 1 kg	Rp 300	Rp 300	Rp 500
2) lebih dari 1 kg s/d 5 kg.	Rp 500	Rp 500					Rp 1.000	Rp 2.000		
3) lebih dari 5 kg s/d 50 kg.	Rp 1.500	Rp 1.500					Rp 2.000	Rp 3.000		
b. Ketelitian halus (F2 dan M1)	1) sampai dengan 1 kg	Rp 1.000				Rp 1.000	Rp 2.000	Rp 3.000		
	2) lebih dari 1 kg s/d 5 kg.	Rp 1.500				Rp 1.500	Rp 2.500	Rp 3.500		
	3) lebih dari 5 kg s/d 50 kg.	Rp 7.500	Rp 7.500	Rp 10.000	Rp 11.000					

NO.	JENIS	SATUAN	TARIF RETRIBUSI				KETERANGAN
			TERA		TERA ULANG		
			KANTOR	TEMPAT PAKAI	KANTOR	TEMPAT PAKAI	
	c. Ketelitian khusus (E2 dan F1) 1) sampai dengan 1 kg 2) lebih dari 1 kg s/d 5 kg. 3) lebih dari 5 kg s/d 50 kg.	buah	Rp 25.000	Rp 35.000	Rp 60.000	Rp 70.000	
			Rp 30.000	Rp 45.000	Rp 60.000	Rp 70.000	
			Rp 35.000	Rp 55.000	Rp 60.000	Rp 70.000	
20.	TIMBANGAN						
	a. Neraca	buah	Rp 11.000	Rp 31.000	Rp 20.000	Rp 40.000	
	b. Dacin						
	1) kapasitas sampai dengan 5 kg	buah	Rp 1.500	Rp 21.500	Rp 12.500	Rp 25.000	
	2) kapasitas lebih dari 25 kg	buah	Rp 2.500	Rp 22.500	Rp 15.000	Rp 35.000	
	c. Sentisimal						
	1) kapasitas sampai dengan 150 kg	buah	Rp 7.500	Rp 27.500	Rp 20.000	Rp 40.000	
	2) kapasitas lebih dari 150 kg s/d 500kg	buah	Rp 8.000	Rp 28.000	Rp 22.500	Rp 42.500	
	3) kapasitas lebih dari 500 kg	buah	Rp 15.000	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 75.000	
	d. Desimal/Milisimal	buah	Rp 8.000	Rp 28.000	Rp 22.500	Rp 42.500	

NO.	JENIS	SATUAN	TARIF RETRIBUSI				KETERANGAN
			TERA		TERA ULANG		
			KANTOR	TEMPAT PAKAI	KANTOR	TEMPAT PAKAI	
e.	Bobot Ingsut 1) kapasitas sampai dengan 25 kg 2) kapasitas lebih dari 25 kg s/d 150 kg 3) kapasitas lebih dari 150 kg	buah	Rp 6.500	Rp 26.500	Rp 17.500	Rp 37.500	
			Rp 7.500	Rp 27.500	Rp 20.000	Rp 40.000	
			Rp 11.500	Rp 31.500	Rp 25.000	Rp 60.000	
f.	Meja Beranger	buah	Rp 1.500	Rp 21.500	Rp 12.500	Rp 25.000	
g.	Pegas 1) kapasitas sampai dengan 25 kg 2) kapasitas lebih dari 25 kg	buah	Rp 6.500	Rp 26.500	Rp 12.500	Rp 32.500	
			Rp 10.000	Rp 30.000	Rp 22.500	Rp 37.500	
h.	Cepat 1) kapasitas sampai dengan 500 kg 2) kapasitas lebih dari 500 kg	buah	Rp 20.000	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 60.000	
			Rp 25.000	Rp 45.000	Rp 50.000	Rp 70.000	
i.	Kwadran/Surat	buah	Rp 1.500	Rp 7.500	Rp 10.000	Rp 15.000	
j.	Elektronik (Kelas III dan IIII) 1) Kapasitas s/d 25 kg 2) Kapasitas lebih dari 25 kg sampai dengan 150kg	buah	Rp 27.500	Rp 47.500	Rp 27.500	Rp 47.500	
			Rp 30.000	Rp 50.000	Rp 30.000	Rp 50.000	

NO.	JENIS	SATUAN	TARIF RETRIBUSI				KETERANGAN
			TERA		TERA ULANG		
			KANTOR	TEMPAT PAKAI	KANTOR	TEMPAT PAKAI	
	3) Kapasitas lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	Rp 35.000	Rp 55.000	Rp 35.000	Rp 55.000	
	4) Kapasitas lebih dari 500 kg sampai dengan 1000 kg	buah	Rp 50.000	Rp 70.000	Rp 50.000	Rp 70.000	
	5) Kapasitas lebih dari 1000 kg	buah	Rp 130.000	Rp 150.000	Rp 130.000	Rp 150.000	
	k. Elektronik (Kelas II)						
	1) Kapasitas s/d 1 kg	buah	Rp 50.000	Rp 60.000	Rp 50.000	Rp 60.000	
	2) Kapasitas lebih dari 1 kg	buah	Rp 60.000	Rp 70.000	Rp 60.000	Rp 70.000	
	1. Elektronik (Kelas I)						
	1) Kapasitas s/d 1 kg	buah	Rp 125.000	Rp 135.000	Rp 125.000	Rp 135.000	
	2) Kapasitas lebih dari 1 kg	buah	Rp 150.000	Rp 160.000	Rp 150.000	Rp 160.000	
	m. Timbangan Jembatan						
	1) Kapasitas s/d 50 ton	buah	Rp -	Rp 1.000.000	Rp -	Rp 1.000.000	
	2) Kapasitas lebih dari 50 ton	buah	Rp -	Rp 1.500.000	Rp -	Rp 1.500.000	
	n. Timbangan Ban Berjalan						
	1) Kapasitas s/d 100 ton/h	buah	Rp -	Rp 400.000	Rp -	Rp 400.000	

NO.	JENIS	SATUAN	TARIF RETRIBUSI				KETERANGAN
			TERA		TERA ULANG		
			KANTOR	TEMPAT PAKAI	KANTOR	TEMPAT PAKAI	
	2) Kapasitas lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	buah	Rp -	Rp 550.000	Rp -	Rp 550.000	
	3) Kapasitas lebih dari 500 ton/h	buah	Rp -	Rp 650.000	Rp -	Rp 650.000	
22.	METER KADAR AIR						
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak (setiap komoditi)	buah	Rp 25.000	Rp 35.000	Rp 35.000	Rp 45.000	
	b. Untuk kayu-kayuan dan komoditi lain (setiap komoditi)	buah	Rp 50.000	Rp 60.000	Rp 70.000	Rp 80.000	
	c. Untuk biji-bijian yang mengandung minyak (setiap komoditi)	buah	Rp 40.000	Rp 50.000	Rp 60.000	Rp 70.000	

B. BIAYA PENGUJIAN

NO.	JENIS	SATUAN	TARIF RETRIBUSI		KET.
			KANTOR	TEMPAT PAKAI	
1.	Selain UTTP tersebut huruf A atau barang-barang bukan UTTP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam. Setiap bagian dari jam dihitung 1 jam	jam	Rp. 10.000	Rp. 20.000	
2.	BDKT Pengujian dilakukan per jenis BDKT per isi nominal untuk tiap jam. Setiap bagian dari jam dihitung 1 jam	jam	Rp. 25.000	Rp. 25.000	

C. BIAYA PENELITIAN

NO.	JENIS	SATUAN	TARIF RETRIBUSI		KET.
			KANTOR	TEMPAT PAKAI	
1.	Biaya penelitian dalam rangka izin tanda pabrik atau pengukuran atau penimbangan lainnya yang jenisnya tercantum dalam huruf A	jam	Rp. 20.000	Rp. 20.000	

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ